




**AKIBAT HUKUM GADAI TANAH YANG MELEBIHI WAKTU 7 TAHUN  
PADA MASYARAKAT BERDASARKAN  
PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960  
(Studi di Desa Lantan Kec. Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah)**

Skripsi



Oleh :

Egi Prasetya Maulana

★ 21701021066 ★ ★ ★

UNISMA

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2021**

## RINGKASAN

**AKIBAT HUKUM GADAI TANAH YANG MELEBIHI WAKTU 7 TAHUN  
PADA MASYARAKAT BERDASARKAN  
PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960  
(Studi di Desa Lantan Kec. Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah)**

Egi Prasetya Maulana  
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan tentang Akibat Hukum Gadai Tanah Yang Melebihi Waktu 7 Tahun Pada Masyarakat Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya kegiatan gadai tanah pada masyarakat desa yang tidak menerapkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 sehingga banyak gadai yang ditemukan melebihi waktu yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Karena masyarakat masih cenderung menggunakan hukum adat dan kebiasaan yang berlaku di sana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang menggadaikan tanah di Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah ? 2. Bagaimana akibat hukum tanah gadai yang melebihi waktu 7 tahun apabila dikaitkan dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 di Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah ?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya bahan hukum ini dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat dalam menggadaikan tanahnya ialah karena faktor ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan individu. Semua faktor ini membuat pemilik tanah memilih untuk menggadaikan tanahnya agar dapat mendapatkan dana untuk memenuhi keperluannya. Dan akibat hukum dari gadai tanah yang melebihi 7 tahun apabila dikaitkan dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tersebut adalah akan ada ancaman pidana dan/denda yang dijatuhkan bagi pelakunya, dan bahkan tanah yang melebihi batas maksimum akan jatuh secara otomatis pada Negara dengan ketentuan pemilik diberi kesempatan untuk mengungkapkan keinginannya mengenai bagian tanah mana yang akan dikenakan ketentuan pasal dari peraturan ini. Dan kemudian tanah tersebut tidak berhak atas ganti kerugian dalam bentuk apapun. Meski demikian, aturan ini belum efektif di Desa Lantan dikarenakan minimnya sosialisasi dan kuatnya hukum adat di sana.

**Kata Kunci:** Akibat Hukum, Gadai Tanah, Hukum Adat, Hukum Agraria.

## SUMMARY

### **THE LEGAL OF CONSEQUENCES LAND PAWNING EXCEEDS MORE THAN 7 YEARS IN SOCIETY BASED ON ARTICLE 7 OF LAW NUMBER 56 PRP 1960 (Study in Lantan Village, North Batukliang, Central Lombok)**

Egi Prasetya Maulana  
Faculty of Law University of Islam Malang

*In this thesis, the author raises the question about the legal consequences of land pawning exceeds more than 7 years in society under article 7 of law number 56 Prp1960. The author chose this topic because large number of land pawning in the village failed to implement article 7 of law number 56 Prp 1960 so that many pawns were exceeded the time as stipulated in the law. Because people still inclined to use the customary laws that applied there.*

*Based on the background above, study formulated the research question as follows: 1. What are the factors which motivate a person to pawn his / her land in Lantan Village, North Batukliang, Central Lombok Regency? 2. What are the legal consequences of Land Pawning exceeding more than 7 years associated with article 7 of law number 56 Prp 1960 in the Lantan Village, North Batukliang, Central Lombok Regency?*

*The research used an empirical legal stud using a purposive and conceptual approach along with primary and secondary legal materials. Furthermore, the legal materials are examined and analyzed using the approaches to answer legal issues in the study.*

*The research of this study shows that the factors motivate society in pawning their land are economic, social, cultural, environmental, and individual factors. All these factors make the owners pawn their land for daily needs. And the legal consequences of land pawning for more than 7 years according to Article 7 law number 56 Prp 1960 are criminal threats and / fines imposed on the perpetrators, and if the landowner exceeds the maximum limit the land will fall on the State in the condition the owner has the opportunity to express his wishes regarding which part of land will be subjected to the provisions of this article. And the land is not entitled to compensation in any form. However, this regulation has not been effective in Lantan Village because of the lack of ,socialization and the strong customary law there.*

**Keywords:** *Legal Consequences, Law Pawning, Customary Law, Agrarian Law.*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan masyarakat Indonesia sejak dahulu hampir tidak berubah, meski ada hal-hal baru yang dilakukan, yang mana alasannya tidak lain karena berkembangnya teknologi, cara berpikir, dan keinginan manusia itu sendiri. Dengan cara-cara baru itulah yang membuat kebiasaan lama itu terlihat berbeda dan juga harus disikapi dengan cara yang baru juga. Yang mana disana juga membutuhkan kehadiran hukum dalam setiap tindakan-tindakan yang dilaksanakan sebagai benteng yang menjaga dan mengontrol semua tindakan tersebut. Di era globalisasi saat ini, Indonesia masih terus berusaha memperbaiki sistem hukumnya, dengan selalu memperhatikan segala aspek, baik ekonomi, sosial, budaya, maupun agama. Karena hukum ini harus mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Hukum disesuaikan dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan tugas dan juga fungsinya. Salah satu bidang yang sangat erat hubungannya dengan tingkah laku manusia, kebendaan serta dengan sesuatu yang ada disekitarnya ialah hukum perdata, hukum yang biasa disebut dengan hukum privat ini, mengatur tentang hak-hak dan kepentingan-kepentingan antar individu dalam masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, ada banyak kegiatan-kegiatan masyarakat dalam aspek hukum privat yang masih dan terus akan dilaksanakan, seperti transaksi jual beli, sewa menyewa, gadai dan sebagainya. Berbicara tentang hukum perorangan, dan juga tentang masyarakat, ini tentu tidak akan lepas dari kebiasaan masyarakat itu sendiri dalam bidang transaksi, salah

satunya adalah kebiasaan gadai, gadai selalu terjadi di kehidupan masyarakat sehari-hari sebagai makhluk sosial, banyak benda yang sering dijadikan objek gadai, baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud dan sebagainya. Namun ketika kita berbicara objek gadai, kita tidak bisa lepas dengan yang namanya gadai tanah, karena gadai tanah merupakan objek gadai yang termasuk sering dilaksanakan oleh masyarakat, baik itu dari kalangan bawah, menengah, dan atas sering melakukannya.

Dalam hukum adat, dapat diartikan bahwa penggadaian tanah (jual gade, jual akad). Yang dimaksudkan ialah perpindahan tanah dengan pembayaran sejumlah uang, yang dibayar dengan tunai, dan orang yang memindahkan hak tanah (si pembeli gadai atau yang menggadaikan) dapat memperoleh kembali tanah, jika ia membayar kembali kepada yang mendapatkan tanah, dengan uang sebanyak yang telah diterimanya dahulu.<sup>1</sup> Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dari perspektif hukum adat, tanah akan dikuasai penerima gadai ketika dia telah memberikan sejumlah uang (sesuai kesepakatan) kepada si pemilik tanah atau pemberi gadai, dan tanah hanya akan kembali kepada pemilik aslinya ketika tanah itu telah ditebus sesuai dengan biaya gadai yang telah disepakati bersama tersebut.

Menurut Soerojo Wignjodipoero ada 2 hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat.<sup>2</sup> yakni :

---

<sup>1</sup> R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2006), hal. 81.

<sup>2</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta : PT Toko Gunung Agung, 1995), hal. 197.

1. Karena sifatnya:

Tanah ini merupakan benda yang meskipun terjadi sesuatu apapun, tidak akan berubah keadaannya, dan akan tetap seperti semula. Seringkali malah justru makin menguntungkan yang memiliki. Contoh saja semisal sebidang tanah dibakar, dipermukaannya ditaruh barang-barang yang bisa meledak semacam bom dan sebagainya, pada akhirnya tanah itu tidak akan hilang atau lenyap, bahkan setelah kobaran apinya padam, tanah tersebut akan muncul kembali dan berwujud tanah seperti semula. Seandainya dilanda banjir, tsunami, atau bencana alam lainnya, tanah tersebut tetap tidak akan lenyap, justru bisa jadi lebih subur dari sebelumnya.

2. Karena faktatanya:

Pada kenyataannya, tanah itu memiliki fakta-fakta yaitu:

- a. Sebagai tempat tinggal.
- b. Tempat melangsungkan kehidupan.
- c. Merupakan tempat disemayamkan orang yang telah meninggal.
- d. Sebagai tempat menanam segala macam tumbuhan.
- e. Sebagai bahan membangun suatu bangunan.
- f. Dll.

Menurut Ter Haar, pertalian hukum antara manusia dengan tanah yakni karena:

1. Tanah merupakan tempat mereka berdiam,
2. Tanah adalah sumber mata pencaharian untuk kehidupan mereka,
3. Tanah sebagai tempat dimana mereka dimakamkan,

4. Tanah menjadi tempat kediaman makhluk-makhluk halus pelindung mereka serta tempat arwah para leluhurnya.<sup>3</sup>

Selanjutnya, tanah memiliki makna yang multi dimensi bagi masyarakat Indonesia, antara lain yaitu:

1. pertama, dari segi ekonomi, tanah sebagai tempat produksi yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,
2. kedua, secara politis, tanah bisa menentukan posisi seseorang dalam menentukan pengambilan putusan masyarakat,
3. ketiga, dari sudut budaya, dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya status seseorang dalam masyarakat,
4. keempat, tanah bermakna sakral, karena berurusan dengan waris dan transidental.<sup>4</sup>

Gadai tanah pertanian yang biasanya banyak terdapat di wilayah pedesaan, masih banyak yang menjalankannya sesuai adat yang berlaku di daerah tersebut, yang mana adat ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan bersifat turun-temurun, bahkan walaupun peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada sudah lama berlakunya, namun tetap saja antar masyarakat banyak yang belum mengetahuinya dan banyak juga yang mengetahui namun tetap lebih memilih menggunakan hukum adat yang berlaku di tempatnya, sehingga ketika mengadakan perjanjian gadai tanah, kebanyakan mengadakan perjanjian yang

---

<sup>3</sup> Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pradya Paramita, 1980), hal. 71.

<sup>4</sup> Diyan Isnaeni. "Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria Yang Berparadigma Pancasila". *Jurnal Ketahanan Pangan*, Vol. 1. No. 2. Desember 2017, hal. 83.

mana tanah yang digadai akan kembali kepada pemilik aslinya ketika tanah tersebut telah ditebus oleh pemiliknya.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, dimana di ayat (1) dijelaskan bahwa “barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.”

Kebiasaan yang terjadi pada masyarakat ini terlebih pada masyarakat desa, dikarenakan banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang peraturan ini dan lebih memprioritaskan hukum adat yang berlaku di daerahnya. Begitu juga dengan yang berlaku di Desa Lantan kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, di sana jarang bahkan sulit ditemukan gadai yang sesuai seperti Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 di atas, banyak faktor yang menyebabkan di Desa Lantan ini masih menggunakan hukum adat, yang mana gadai tidak akan kembali sebelum ditebus terlebih dahulu meskipun telah lebih dari 7 tahun, karena bagi masyarakat Lantan atau masyarakat lain yang masih menerapkan hukum adat, batas waktu tertentu tidak membuat tanah bisa dikuasai kembali oleh pemilik aslinya. Dari sini bisa menimbulkan keuntungan bagi satu pihak dan dilain sisi berpotensi merugikan pihak yg lainnya. Sehingga perlu untuk menerapkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ini.

Banyak hal yang menyebabkan masyarakat melakukan gadai ini, semisal karena adanya kebutuhan yang bersifat mendesak namun masyarakat tidak mempunyai dana sehingga pilihannya ialah dengan menggadaikan tanahnya. Dan keseringan yang sering terjadi juga masyarakat yang memiliki lahan ini tidak dapat mengelola lahannya sendiri dikarenakan banyak hal, seperti tidak adanya waktu untuk mengelola lahan tersebut lalu si pemilik memilih untuk menggadaikan tanahnya tersebut dan dikelola oleh orang yang menerima gadai tersebut. Sering pula kesepakatannya berdasarkan pada hukum adat yang berlaku pada masyarakat, jarang sekali bahkan tidak ada perjanjian yang sesuai Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 dalam gadai tanah ini ditemukan di lingkungan masyarakat Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah diuraikan di atas, maka yang perlu menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang menggadaikan tanah di Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah ?
2. Bagaimana akibat hukum tanah gadai yang melebihi waktu 7 tahun apabila dikaitkan dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 di Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang merupakan tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang menggadaikan tanah di Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah.
2. Mengetahui akibat hukum tanah gadai yang melebihi waktu 7 tahun apabila dikaitkan dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 di Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah.

### D. Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pengembangan keilmuan secara umum. Secara khusus, tulisan ini diharapkan bisa memberikan manfaat dalam aspek teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pengetahuan penulis lebih luas lagi tentang berbagai hal dan khususnya dalam bidang hukum yang lebih spesifik lagi dalam hal gadai tanah dalam hukum adat. Penelitian yang dilakukan ini juga diharapkan dapat menambah

wawasan dan juga pengalaman dalam bidang penelitian. Manfaat yang didapatkan penulis tentu juga untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

b) Bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi yang ada di Fakultas Hukum Universitas Islam Malang terkait dengan ilmu hukum adat, dan juga yang berkaitan dengan hukum agraria, khususnya yang berkaitan tentang gadai tanah yang sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

c) Bagi Peneliti Lain

Hasil dari penelitian ini nanti diharapkan dapat menjadi rujukan, dan juga bahan bacaan bagi peneliti yang ingin meneliti tentang gadai tanah ini.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat di desa Lantan khususnya dan masyarakat seluruh Indonesia pada umumnya, dalam melaksanakan dan memecahkan permasalahan yang timbul dalam bidang gadai tanah sesuai dengan hukum yang berlaku. Diharapkan juga agar masyarakat mulai melaksanakan gadai tanah sesuai dengan hukum positif, agar dapat melindungi hak-hak dari

kedua belah pihak dan dengan itu juga tidak ada pihak yang akan dirugikan satu sama lain.

b) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi pemerintah dalam menentukan regulasi dan kebijakan-kebijakan yang terbaik dan sesuai bagi kebiasaan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia.

### **E. Orisinalitas Penelitian**

Menelusuri kepustakaan, ternyata telah banyak ditemukan penelitian tentang hukum perdata secara umumnya, termasuk tentang gadai tanah secara khususnya. Akan tetapi menurut sepengetahuan penulis, penelitian tentang Akibat Hukum Gadai Tanah Yang Melebihi Waktu 7 Tahun Pada Masyarakat Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ini masih belum ada yang sama persis dengannya. Terutama jika studi kasusnya yang terdapat di Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena disana belum ada yang meneliti tentang gadai tanah tersebut. Sehingga penulis akan melaksanakan penelitian tentang judul yang telah ditetapkan di atas. Setelah ditelusuri juga, banyak penelitian tentang gadai tanah namun penulis melihat banyak yang meneliti dalam sudut pandang agama islam dan juga lebih menekan penelitiannya pada mekanisme pelaksanaan perjanjian gadai tersebut.

Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis di Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat ini lebih fokus kepada faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang menggadaikan tanahnya, kemudian memastikan akibat hukum dari gadai tanah yang melebihi waktu 7 tahun apabila dikaitkan dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetan Luas Tanah Pertanian serta mengkaji efektivitas penerapan dari peraturan ini. Oleh karena itu penulis berkeyakinan bahwa penelitian yang akan dilaksanakan di Desa Lantan ini akan berbeda dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.

Sebagai bahan perbandingan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya :

**Tabel 1.**  
**Orisinalitas Penelitian**

No.	PROFIL	JUDUL
1	AQNES CITRA AMALIA SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	GADAI LAHAN PERTANIAN TANPA BATAS WAKTU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 56/PRP/TAHUN 1960 DAN PANDANGAN TOKOH MUI KABUPATEN KEDIRI
<b>ISU HUKUM</b>		
1. Bagaimana Pelaksanaan Gadai Lahan Pertanian Tanpa Batas Waktu Di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri Menurut		

<p>Undang-Undang Nomor 56/prp/Tahun 1960 ?</p> <p>2. Bagaimana Pandangan Tokoh MUI Kabupaten Kediri Terhadap Gadai Lahan Pertanian Tanpa Batas Waktu di Desa Ngletih ?</p>	
<p><b>HASIL PENELITIAN</b></p>	
<p>1. Gadai lahan pertanian di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri adalah gadai lahan pertanian tanpa batas waktu tertentu karena dalam perjanjiannya tidak membahas masalah batas waktu jadi sewaktu-waktu pemilik tanah bisa menebus sawahnya maka sawah tersebut bisa kembali kepada pemilik sawah dan apabila pemilik sawah belum bisa menebusnya, maka sawah tetap berada di tangan penerima gadai untuk memanfaatkannya dan tidak ada batasan waktu untuk itu. Jadi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian masih belum berjalan dengan semestinya di masyarakat Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri karena pelaksanaan gadai selama ini tidak melibatkan pemerintah setempat seperti kepala desa yang mengakibatkan pemerintah setempat tidak bisa melindungi masyarakat yang melaksanakan gadai lahan pertanian sesuai dengan apa yang telah diatur oleh undang-undang yang mengatur tentang pengembalian hak gadai lahan pertanian.</p> <p>2. Pandangan Tokoh MUI mengenai pelaksanaan gadai lahan pertanian tanpa batas waktu di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri adalah tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena gadai lahan di Desa Ngletih ini mengandung unsur pemerasan didalamnya seperti tidak adanya penentuan batas waktu dalam perjanjiannya sehingga akan menimbulkan adanya ketidakadilan dan kezaliman antara penggadai dan penerima gadai. Bukan hanya itu, dalam pelaksanaan gadai lahan pertanian di Desa Ngletih penerima gadai dapat memanfaatkan sawah yang menjadi jaminan sampai penggadai dapat menebus kembali sawahnya dan dalam perjanjiannya hanya dilakukan secara lisan oleh penggadai dan penerima gadai tanpa pencatatan secara resmi pada kelurahan atau lembaga yang berkaitan.</p>	
<p><b>PERSAMAAN</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkaji pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.</li> <li>- Meneliti tentang berlakunya hukum adat di masyarakat adat.</li> </ul>

	<b>PERBEDAAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian yang akan dilakukan di Desa Lantan ini lebih fokus kepada faktor penyebab dari gadai tanah ini,</li> <li>- kemudian memastikan akibat hukum dari gadai tanah tersebut dan</li> <li>- mengkaji seberapa efektivitas penerapan peraturan ini.</li> </ul>
	<b>KONTRIBUSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi sumbangsih pemikiran dalam dunia pendidikan</li> <li>- dapat sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam penerapan suatu peraturan.<sup>5</sup></li> </ul>
<b>No.</b>	<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
2	PRASETYA KURNIAWAN SIREGAR SKRIPSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	ANALISIS HUKUM TENTANG PERJANJIAN GADAI TANAH PERTANIAN DI DESA SIDODADI RAMUNIA KECAMATAN BERINGIN KABUPATEN DELI SERDANG
	<b>ISU HUKUM</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai tanah pertanian di Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang?</li> <li>2. Bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian gadai tanah pertanian yang belum ditebus setelah waktu berakhir di Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang ?</li> <li>3. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan perjanjian gadai tanah pertanian di Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang?</li> </ol>	
	<b>HASIL PENELITIAN</b>	

<sup>5</sup> Aqnes Citra Amalia, "Gadai Lahan Pertanian Tanpa Batas Waktu Menurut Undang-Undang Nomor 56/prp/Tahun 1960 Dan Pandangan Tokoh MUI Kabupaten Kediri", diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/12697/1/14220058.pdf>, pada tanggal 24 September 2020 pukul 20:00

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan hasil wawancara dari ketua-ketua kelompok tani, pelaksanaan perjanjian gadai yang dilakukan masyarakat di Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang yaitu dengan adanya perjanjian secara tertulis maupun lisan yang dilakukan antar keluarga maupun kerabat dekat, dimana si pemilik tanah (pemberi gadai) ingin menggadaikan tanahnya kepada si penerima gadai yang kisaran per rantainya 10 juta dengan syarat bahwa tanah tersebut dikelola sampai tanah tersebut ditebus oleh si pemberi gadai walaupun melewati batas selama 7 tahun yang ditetapkan oleh Prp No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian karena kurangnya sosialisasi khusus nya mengenai gadai tanah pertanian ini.</li> <li>2. Sementara konsekuensi hukum yang timbul jika perjanjian gadai tanah pertanian lebih dari 7 tahun di Desa Sidodadi Ramunia tetap dilanjutkan sampai dengan tanah tersebut dapat ditebus, namun ada juga sebagian masyarakat yang menjual sebagian tanah pertanian nya untuk menebus hutangnya.</li> <li>3. Adapun kendala dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian di Desa Sidodadi Ramunia yaitu :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum.</li> <li>b. Kurangnya penyuluhan hukum bagi masyarakat khususnya petani.</li> <li>c. Masyarakat hanya memikirkan proses pencairan uang yang cepat tanpa memikirkan dampaknya di belakang hari.</li> </ol> </li> </ol>
<b>PERSAMAAN</b>	Mengkaji pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
<b>PERBEDAAN</b>	Penelitian yang akan dilakukan di Desa Lantan ini lebih fokus kepada faktor penyebab dari gadai tanah ini, kemudian memastikan akibat hukum dari gadai tanah tersebut dan mengkaji efektivitas penerapan peraturan ini.
<b>KONTRIBUSI</b>	Memberi sumbangsih pemikiran dalam dunia pendidikan dan dapat sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam penerapan suatu peraturan. <sup>6</sup>

<sup>6</sup> Prasetya Kurniawan Saregar, “ Analisis Hukum Tentang Perjanjian Gadai Tanah Pertanian Di Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang”, diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/225830892.pdf>, pada tanggal 24 September 2020 pukul 21:00

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menjadikan suatu objek menjadi sasaran penelitiannya, seperti dalam tulisan ini menjadikan gadai tanah yang diterapkan oleh masyarakat Desa Lantan sebagai objek penelitian dengan maksud menyelidiki respon atau tingkat efektivitas hukum yang berlaku pada masyarakat pedesaan.<sup>7</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

#### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Suatu penelitian empiris tentu juga membutuhkan pendekatan perundang-undangan sebagai landasan peneliti sebelum meneliti langsung kasus yang terjadi di lapangan.<sup>8</sup>

#### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Merupakan jenis pendekatan penelitian yang melalui analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau dari nilai-nilai norma yang terkandung dalam sebuah peraturan.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum", Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Vol. 5, No. 3 Maret 2006, hal. 3.

<sup>8</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: ALFABETA, 2015), hal. 64.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2005), hal.134.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Desa yang berada di kawasan kaki Taman Nasional Gunung Rinjani sebelah selatan ini banyak terdapat lahan-lahan pertanian warga, karena tanahnya yang subur dan juga saluran irigasinya yang memadai. Dan para petani disana juga sering melaksanakan gadai tanah pertanian yang masih menerapkan hukum adat yang berlaku disana.

### 4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini didapat berdasarkan kejadian yang terjadi di lapangan yang dikaji melalui pemahaman, persepsi, pengalaman dan lain sebagainya yang berkaitan dengan gadai tanah pertanian. Data tersebut diperoleh dari beberapa subyek penelitian yang ada di Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kemudian yang akan terfokus pada pelaksanaan gadai tanah di Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya ada data sekunder sebagai pendukung dari data primer tersebut, untuk data sekunder ini didapat dari penelitian kepustakaan, yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan yang akan dilakukan pada lokasi penelitian ini.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *op. cit.* hal. 106.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Data primer

Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat. Untuk wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara tidak berencana, dalam artian tidak ada patokan atau aturan yang ketat dalam proses wawancara tersebut, akan tetapi tetap dengan persiapan yang matang dan akan menyesuaikan dengan sosiologis masyarakat di sana.<sup>11</sup>

### b. Data sekunder

Teknik pengumpulan data dengan melalui studi-studi pustaka maupun studi-studi dokumen yang terkait dengan penelitian, yang bisa berupa surat, foto, jurnal, laporan penelitian dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya.<sup>12</sup>

## 6. Populasi dan Sampling

Populasi dalam penelitian ini termasuk dalam populasi terbatas, karena hanya menunjuk beberapa masyarakat yang terdapat di lingkungan masyarakat Desa Lantan saja. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah *simple random sampling* karena pengambilan sampel dari populasi nanti akan dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata atau tingkatan yang ada pada masyarakat desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 96.

<sup>12</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *loc. It.*

<sup>13</sup> Burhan Ashofa, *op. cit.* hal. 81.

## 7. Analisis Data

Analisis data sebagai kegiatan untuk mengumpulkan dan mengolah informasi yang ada dalam penelitian kemudian dijadikan sebagai informasi yang baru. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan yakni analisis deskriptif kualitatif yang menekankan pada pola tingkah laku seseorang yang dapat dilihat dari “*frame of reference*” dari pelaku itu sendiri, jadi penulis akan mengkaji dari data yang ada, yang didapatkan dari wawancara dengan narasumber yang ada di Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.<sup>14</sup> Dari analisis tersebut, selanjutnya ditarik kesimpulan dan akan dijadikan informasi dan bahan bacaan bagi pembaca.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca memahami penelitian ini, maka penulis menyusunnya secara sistematis dan dibagi menjadi 4 bab, yang dapat dirinci sebagai berikut :

BAB I : Pada Bab I ini berisi Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, kemudian ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.


---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 15

BAB II : Bab II ini menguraikan tinjauan pustaka, yang membahas tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari tinjauan umum tentang hukum adat, tinjauan umum tentang gadai tanah, dan tinjauan umum tentang gadai tanah dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960.

BAB III : Pada Bab III ini akan membahas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang menggadaikan tanah dan tentang akibat hukum tanah gadai yang melebihi waktu 7 tahun apabila dikaitkan dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 di desa Lantan, kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah.

BAB IV : Ini menjadi bab penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran sebagai sumbangsih pemikiran dari penulis.



## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat dalam menggadaikan tanahnya ialah karena faktor ekonomi yang dikarenakan hal mendesak, sebagai modal usaha dan juga perluasan lahan. Disamping itu ada juga faktor-faktor lain seperti faktor sosial, budaya, lingkungan, dan individu. Semua faktor ini membuat pemilik tanah memilih untuk menggadaikan tanahnya agar dapat mendapatkan dana untuk memenuhi kebutuhannya.
2. Akibat hukum bagi gadai tanah yang melebihi 7 tahun apabila dikaitkan dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 yakni akan dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp10.0000,-. Dan tanah yang selebihnya dari luas maksimum yang telah ditentukan, yang dimiliki oleh orang yang terhakum dan/atau anggota-anggota keluarganya, maka tanah itu secara otomatis jatuh pada Negara, dengan ketentuan dia diberikan kesempatan untuk mengungkapkan keinginannya mengenai bagian tanah mana yang akan dikenakan ketentuan pasal dari peraturan ini. Dan kemudian tanah tersebut tidak berhak atas ganti kerugian dalam bentuk apapun. Akan tetapi faktanya aturan ini tidak berlaku di Desa Lantan dikarenakan faktor kekurangannya sosialisasi mengenai undang-undang ini dan juga karena kuatnya hukum adat yang berlaku di Desa Lantan tersebut.

## B. Saran

Berdasarkan dari pembahasan dan kesimpulan yang ada di atas, maka penulis menyarankan agar:

1. Masyarakat tidak mudah menggadaikan tanahnya begitu saja. Dan jika tidak bersifat mendesak sebaiknya masyarakat yang mempunyai tanah tidak menggadaikan apalagi menjual tanahnya. Dan kemudian perlu untuk masyarakat mulai menggadaikan tanahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian agar hak-haknya dapat dilindungi.
2. Sosialisasi dari pihak yang berwenang serta peran perguruan tinggi sebagaimana tercantum dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi mengenai pengabdian kepada masyarakat itu sangat dibutuhkan disini. Tujuannya agar masyarakat mulai mengenal undang-undang ini dengan harapan akan segera mereka terapkan dalam setiap transaksi gadai tanah mereka selanjutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Burhan Ashshofa. 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bushar Muhammad. 1983, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Dijk, R. Van. 2006, *Pengantar Hukum Adat Indonesia.*, Bandung: Mandar Maju.
- Teer Haar. 1980, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradya Paramita.
- Hilman Hadikusuma. 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- R. Abdoel Djamali. 2003 *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- R. Soeroso. 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Soerojo Wignjodipoero. 1995, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Suratman, dan H. Philips Dillah. 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

**Jurnal**

- Diyan Isnaeni. Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria Yang Berparadigma Pancasila. *Jurnal Ketahanan Pangan*, Volume 1, Nomor 2, 2017.
- Meray Hendrik Mezak. Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume 5, Nomor 3, 2006.
- Nur Ridwan Ari Sasongko. Gadai Tanah/Sawah Menurut Hukum Adat Dari Masa ke Masa, *Jurnal Repertorium* Volume 1. Nomor 2, 2014.
- Mahdi Syahbandir. Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum, *Kanun*, Nomor 50, Edisi April 2010.

**Internet**

- Aqnes Citra Amalia. (2018), *Gadai Lahan Pertanian Tanpa Batas Waktu Menurut Undang-Undang Nomor 56/prp/Tahun 1960 Dan Pandangan Tokoh MUI Kabupaten Kediri*, Diakses pada 24 September 2020. Pdf. Website: <http://etheses.uin-malang.ac.id/12697/1/14220058.pdf>
- Prasetya Kurniawan Saregar. (2019), *Analisis Hukum Tentang Perjanjian Gadai Tanah Pertanian Di Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang*, Diakses pada 24 September 2020. Pdf. Website : <https://core.ac.uk/download/pdf/225830892.pdf>

